

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur,
Volume 1, No. 1, 2024



Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Artita Andika Putri

Universitas Suryakancana

E-Mail : artitaaputri@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi, sebagai fenomena kompleks yang melibatkan pertukaran informasi, budaya, dan ekonomi secara lintas batas, telah memberikan dampak signifikan terhadap keberagaman budaya di seluruh dunia. Pengaruh *Korean Wave* dalam kebudayaan Indonesia, hilangnya budaya asli suatu daerah atau negara, erosi nilai-nilai budaya, dan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia juga dibahas dalam artikel ini. Penelitian ini menggali dampak globalisasi terhadap identitas budaya lokal dan menganalisis bagaimana kerangka hukum hak kekayaan intelektual merespons perubahan ini. Analisis ini juga menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dalam menjaga keberagaman budaya dan melindungi hak kekayaan intelektual di tengah era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi literatur. Dalam konteks ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting karena erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional. HKI melindungi identitas budaya tradisional melalui hak cipta, hak paten, dan hak desain industri. Di Indonesia, perlindungan HKI terhadap identitas budaya tradisional diatur dalam berbagai undang-undang. Dalam kasus *Korean Wave*, negara Korea Selatan terlibat dalam mengendalikan arah globalisasi. Dengan demikian, artikel ini menyoroti pentingnya menjaga kekayaan budaya lokal Indonesia sambil memahami dan mengendalikan pengaruh positif globalisasi.

Kata Kunci: Budaya; Hukum; Perlindungan.

ABSTRACT

Globalization, as a complex phenomenon involving the cross-border exchange of information, culture, and economy, has had a significant impact on cultural diversity around the world. The influence of the Korean Wave in Indonesian culture, the loss of indigenous culture of a region or country, the erosion of cultural values, and measures in providing legal protection to Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia are also discussed in this article. This research explores the impact of globalization on local cultural identities and analyzes how the intellectual property rights legal framework responds to these changes. The analysis also highlights the challenges and opportunities that arise in maintaining cultural diversity and protecting intellectual property rights amidst the era of globalization. The research method used is a qualitative method with a literature study. In this context, the protection of Intellectual Property Rights (IPR) is very important because it is closely related to global trade at the international level. IPR protects traditional cultural identities through copyright, patent rights, and industrial design rights. In Indonesia, IPR protection of traditional cultural identities is regulated in various laws. In the case of the Korean Wave, the South Korean state was involved in controlling the direction of globalization. Thus, this article highlights the importance of safeguarding Indonesia's local cultural wealth while understanding and controlling the positive influence of globalization.

Keywords: Culture; Law; Protection.

A. PENDAHULUAN

Saat ini, kehadiran globalisasi memang tidak bisa kita hindari. Globalisasi mampu memberikan pengaruh terhadap tatanan masyarakat yang mendunia dan juga tak kenal batasan wilayah. Terlebih lagi, perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini semakin pesat dan cepat, mampu membantu proses penyebarluasan pengaruh globalisasi ke seluruh penjuru dunia (Appadurai, 1990). Proses penyebarluasan ini dipelopori oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat beserta negara-negara Barat lainnya, sehingga globalisasi ini sering dipandang sebagai proses *Americanization* atau *Westernization*. Negara-negara ini berupaya untuk menyebarkan budaya lokal mereka ke seluruh penjuru dunia melalui globalisasi. Tentu saja, negara-negara maju ini merupakan negara yang mampu bersaing dalam bidang teknologi dan informasi sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap negara-negara lainnya. Berbeda dengan negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, di mana negara berkembang memiliki daya kompetitif yang rendah, sehingga negara berkembang hanya menjadi objek yang dipengaruhi bukan menjadi subjek yang mampu memberikan pengaruh (Matei, 2006).

Melihat keadaan saat ini, Indonesia banyak mendapat pengaruh globalisasi yang bersifat negatif ketimbang yang bersifat positif. Globalisasi telah menjadi sorotan dan masalah yang sangat tajam di Indonesia terkait dengan kemungkinan datangnya pesaing-pesaing dari negara maju yang ikut berkompetisi dalam perekonomian liberal dunia dengan kekuatan ekonomi mereka yang tentu saja pasti jauh lebih kuat. Beberapa contoh kasus globalisasi di Indonesia adalah masalah pembajakan produk digital. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif dalam konteks ini. Peningkatan aksesibilitas terhadap teknologi dan internet telah mempermudah distribusi produk digital, tetapi juga membuka peluang untuk pelanggaran HKI, seperti pembajakan software, film, musik, dan buku. Globalisasi mendorong produk asing meluas, otomatisasi merubah tenaga kerja, popularitas gawai terus meningkat, informasi tersebar cepat, dan pemerintah cenderung lebih terbuka serta demokratis. Perubahan ini mencerminkan transformasi kompleks

dalam dinamika sosial dan ekonomi di era modern. Pengaruh negatif dari globalisasi hanya akan menjadi tantangan dan ancaman tersendiri terhadap identitas nasional bangsa. Saat ini kita dapat melihat generasi muda yang mendapat pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma-norma luhur bangsa Indonesia (Istiqomah, A., & Widiyanto, 2020). Hal ini ditandai dengan adanya perilaku generasi muda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Anak muda saat ini, cenderung mengikuti budaya barat yang tentu saja dikhawatirkan akan memberi dampak terhadap kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Anak muda mulai menirukan gaya ala barat, seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara beretika, cara bergaul, dan lain sebagainya (Noviati, 2018).

Budaya asing mungkin mengancam eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia, seperti yang terjadi pada Nusantara. Globalisasi mempengaruhi perubahan tata nilai dan sikap masyarakat di Indonesia, dari irasional menjadi rasional. Beberapa kebiasaan masyarakat yang terpengaruh oleh globalisasi adalah ketika nasi menjadi pokok makanan, khususnya di Indonesia, namun karena adanya globalisasi masyarakat mengenal spaghetti, burger, pizza yang biasanya berasal dari negara asing. Dalam era globalisasi, masyarakat Indonesia mengalami pergeseran nilai dan sikap menuju rasionalitas. Proses ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika global yang mendorong pemikiran lebih terbuka, logis, dan terhubung dengan nilai-nilai universal, mengubah paradigma irasional sebelumnya.

Perkembangan globalisasi yang menyentuh setiap lini kehidupan manusia juga berdampak terhadap perubahan budaya. Seperti yang diketahui, globalisasi menjadi isu yang mendapat perhatian besar sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 (Rohman, A., & Ningsih, 2018). Dalam proses globalisasi, batasan geografis suatu negara menjadi kabur sehingga proses globalisasi dapat mengancam eksistensi budaya suatu bangsa karena budaya lain dapat dengan mudah masuk dalam suatu kehidupan bangsa (Sakman, 2019). Tidak dapat dipungkiri jika pengaruh globalisasi dalam penyebaran budaya semakin terlihat dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sehingga penyebaran budaya tidak lagi harus melalui migrasi namun dapat dilakukan melalui media sosial dan media massa. Adanya akses internet telah memudahkan penyerapan kebudayaan karena hampir

semua orang terhubung dengan jaringan internet. Media menjadi senjata utama dalam penyebaran budaya di era globalisasi, mengingat media berperan sebagai agen penyebaran budaya yang masif dengan menjadi jembatan antara agen dan konsumen (Suryandari, 2017). Media merupakan saluran yang berpengaruh dalam distribusi kebudayaan global yang secara langsung memengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai konsumen suatu budaya. Jika masyarakat telah menjadi konsumen dari suatu budaya baru, maka kemungkinan akan terjadi perubahan terhadap budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan perilaku masyarakat Indonesia saat ini yang sering menirukan gaya orang lain ketimbang gayanya sendiri dengan cara menutupi identitasnya. Meskipun masih banyak kalangan masyarakat yang melekat terhadap budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, akan tetapi jika tidak segera diantisipasi akan menimbulkan terkikisnya identitas nasional bangsa Indonesia sedikit demi sedikit. Seperti, lunturnya budaya lokal yang tergantikan dengan budaya luar, juga hilangnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda saat ini.

Globalisasi telah mempermudah arus informasi dan perdagangan antar negara. Hal ini membuat produk-produk yang dilindungi HKI, seperti karya seni, musik, film, perangkat lunak, dan merek dagang, lebih mudah untuk didistribusikan dan dikonsumsi. Namun, hal ini juga membuat pelanggaran HKI lebih mudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah maraknya pembajakan film dan musik secara online. Pembajakan ini dapat merugikan pemilik hak cipta karena mereka tidak mendapatkan royalti dari penjualan produknya. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, juga telah memberikan dampak terhadap pelanggaran HKI. Teknologi digital membuat proses pembajakan dan penyebaran produk-produk yang dilindungi HKI menjadi lebih mudah dan cepat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI juga turut berkontribusi terhadap peningkatan pelanggaran HKI. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pelanggaran HKI bukanlah hal yang serius.

Hal ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan produk-produk yang dilindungi HKI tanpa izin dari pemilik hak cipta. Misalnya,

penggunaan perangkat lunak bajakan, pembajakan film dan musik, dan pembajakan desain pakaian. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah pelanggaran HKI. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI, sedangkan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI.

Penelitian ini mengarah pada pemahaman dampak globalisasi terhadap identitas budaya di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap budaya melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pertama, penelitian akan menginvestigasi pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Indonesia dengan fokus pada perubahan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang mungkin terjadi akibat interaksi global. Melalui analisis mendalam, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana globalisasi membentuk identitas masyarakat Indonesia. Kedua, penelitian ini juga akan memeriksa aspek perlindungan hukum terhadap budaya di Indonesia dengan mempertimbangkan peran HAKI. Identifikasi perlindungan hukum terhadap dampak globalisasi diharapkan dapat memberikan wawasan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan melindungi kekayaan budaya Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan umum untuk mengidentifikasi fenomena globalisasi di Indonesia, yang kemudian diuraikan dalam tujuan khusus untuk mengeksplorasi efek globalisasi terhadap masyarakat, perubahan nilai-nilai budaya, dan upaya perlindungan hukum dalam konteks HAKI.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan study literatur. Peneliti mengambil banyak informasi dari banyak penelitian sebelumnya. Hal itu berguna sebagai perbandingan, baik itu kekurangan atau kelebihan yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Penggunaan studi literatur memungkinkan peneliti untuk merinci dan menjelaskan temuan serta pandangan yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari literatur yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi gap pengetahuan yang perlu diisi dan menyusun kerangka konseptual yang kokoh. Penelitian ini menelaah berbagai informasi mengenai

pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas bangsa Indonesia saat ini. Berbagai pengaruh negatif dari globalisasi menjadi suatu ancaman juga tantangan terhadap eksistensi identitas nasional bangsa Indonesia. Selain itu, pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang luas dan mendalam tentang pengaruh negatif globalisasi terhadap identitas bangsa Indonesia. Dengan menyusun kerangka konseptual yang kuat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh identitas nasional dalam konteks dinamika global. Dengan demikian, melalui metode kualitatif dan pendekatan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas bangsa Indonesia.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Pengaruh Globalisasi mengenai Identitas Budaya di Indonesia

Globalisasi merupakan fenomena yang ditandai dengan peningkatan interaksi dan keterkaitan antarnegara di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Hermawanto & Anggrani, 2020). Globalisasi berasal dari istilah “global”, yang berarti *universal*. Pengaruh globalisasi tidak dapat dihindari oleh siapapun (Ramdhani, 2021). Fenomena ini telah membawa berbagai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Studi yang melaporkan bahwa Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini (Ernawam, 2017). Salah satu pengaruh globalisasi yang paling signifikan adalah terhadap identitas budaya. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya arus informasi dan budaya yang semakin cepat dan massif (Setyawati et al., 2021). Hal ini telah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengenal budaya-budaya dari berbagai negara. Namun, di sisi lain, globalisasi juga berpotensi menggerus identitas budaya masyarakat, terutama budaya tradisional.

Budaya bersifat dinamis serta dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan zaman, karena budaya dikonstruksi dan direkonstruksi oleh manusia (Herlambang, 2021). Namun, terdapat budaya yang tidak dapat diubah. Budaya

yang berwujud fisik berbentuk produk dan sulit mengalami perubahan, contohnya candi dan prasasti. Sedangkan budaya non-fisik berbentuk ide-ide dan aktivitas manusia yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan serta menyesuaikan dengan konteks zaman. Budaya non-fisik berbentuk ide meliputi nilai, norma, gagasan, dan pesan moral. Sedangkan budaya non-fisik berupa aktivitas meliputi ritual, adat istiadat, tarian dan sebagainya. Budaya non-fisik memiliki keterkaitan yang erat dengan globalisasi karena sifatnya yang dinamis dan dapat berubah sesuai dengan zaman. Oleh karena itu, dalam konteks globalisasi definisi budaya merujuk pada budaya non-fisik dalam bentuk ide dan aktivitas.

Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami nusantara (sebelum Indonesia terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi (Armawi, 2020). Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung begitu cepat. Dalam jangka waktu satu generasi banyak negara-negara berkembang telah berusaha melaksanakan perubahan kebudayaan, padahal di negara-negara maju perubahan demikian berlangsung selama beberapa generasi. Pada hakekatnya bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lain, berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh luar.

Kemajuan atau perubahan dapat dihasilkan oleh interaksi dengan pihak luar yang menyebabkan terjadinya proses globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi tidak hanya soal ekonomi namun juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya dimana nilai dan makna yang terlekat di dalamnya masih tetap berarti. Pada dasarnya, identitas budaya merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Identitas budaya dapat berupa bahasa, adat istiadat, seni, musik, dan lain sebagainya. Identitas budaya berperan penting dalam membentuk karakter dan jati diri suatu bangsa.

Globalisasi dalam konteks budaya selama ini selalu dikaitkan dengan dominasi negara-negara Barat yang dikenal dengan istilah Westernisasi (Alfadhil et al., 2021). Westernisasi dimulai sejak tahun 1700-an. Globalisasi dan Westernisasi memiliki kerkaitan erat karena globalisasi sendiri merupakan proses

atau strategi negara-negara Barat dalam melakukan ekspansi produk dan pengaruh termasuk dalam bidang kebudayaan seperti bahasa, nilai-nilai budaya dan ideologi. Jadi, dapat dikatakan bahwa Westernisasi merupakan salah satu produk dari globalisasi. Namun muncul sebuah fenomena baru dalam era globalisasi yang selama ini didominasi oleh kebudayaan Barat, yakni *Hallyu* atau *Korean Wave* sebagai bentuk globalisasi budaya versi Asia.

Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia (Putri et al., 2019). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa saat ini terdapat dua budaya yang mendominasi kebudayaan global yaitu Westernisasi sebagai kebudayaan dengan nilai-nilai budaya barat dan *Korean Wave* sebagai nilai-nilai budaya Korea Selatan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam *Korean Wave* terdapat unsur-unsur kebudayaan Barat sebagai efek Westernisasi yang telah berkembang terlebih dahulu. Namun saat ini *Korean Wave* juga menjadi tren tersendiri di berbagai negara. Hal ini dibuktikan oleh budaya pop Korea yang mampu menembus pasar dunia dan menyaingi budaya Barat. *Korean Wave* tidak hanya menyentuh negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang, Indonesia, China, Thailand, India, Filipina saja namun juga negara-negara Barat seperti Amerika dan negara-negara Eropa, bahkan negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Kondisi tersebut membuktikan bahwa *Korean Wave* menjadi rival yang paling kuat bagi Westernisasi saat ini.

Korean Wave, atau yang dikenal dengan *Hallyu*, merujuk pada penyebaran budaya Korea Selatan di seluruh dunia, terutama melalui industri hiburan seperti musik, drama televisi, film, dan fashion. Fenomena ini telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan budaya global. Umumnya *Hallyu* memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk mempelajari Bahasa Korea dan kebudayaan Korea (Hendayana & Afifah, 2021). Sebuah blog milik Putri Wulan Sari mengungkapkan bahwa *Hallyu* telah menjadikan Korea Selatan sebagai Negara yang patut diperhitungkan kedudukannya di kancah Internasional dan tidak dapat dianggap sebelah mata. Korea Selatan yang pada 1950-an termasuk negara termiskin di Asia, kini menjadi 10 negara terkuat ekonominya di dunia, nomor sembilan di dunia dalam pangsa pasar film, dan menjadi negara paling besar belanjanya untuk

pertunjukan dan film. Selain itu, Korea Selatan juga merupakan negara ke 3 yang telah berhasil menyebarkan budayanya ke seluruh penjuru dunia setelah Amerika dan Jepang (Riga Destyana, 2018).

Korean Wave (Hallyu) bermula pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, meskipun beberapa pengamat berpendapat bahwa akarnya dapat ditelusuri lebih jauh ke belakang. Pada abad 21 terjadi peningkatan secara signifikan popularitas budaya Korea Selatan di seluruh dunia terutama di kalangan Generasi Net. *Hallyu* atau *Korean Wave* pada hakikatnya merupakan fenomena demam Korea yang disebarkan melalui *Korean Pop Culture* ke seluruh penjuru dunia lewat media massa, dan yang terbesar lewat jaringan internet dan televisi (Anisa Yusuf et al., 2022).

Tidak dapat dipungkiri, cukup banyak orang yang tertarik akan menonton drama Korea, mendengar music *K-Pop (Korean Pop)*, menikmati makanan khas Korea, mengenakan pakaian khas Korea, mempelajari bahasa Korea (*hangul*) bahkan brand-brand asal Korea mulai merajalela di tengah krisis global ini (Yulianti, 2022). Korea Selatan telah berhasil mengeksport budaya melalui fenomena yang dikenal sebagai *Korean Wave* atau *Hallyu*. Sebagai eksportir budaya, Korea telah berhasil merajalela di dunia dengan mempromosikan dan mendistribusikan berbagai bentuk konten budaya dimulai dengan meng-ekspor drama TV Korea seperti *Autumn Fairy Tale*, *Winter Sonata*, *Dae Jang Geum* (*Jewel In The Palace*), dan *Princess Hours* di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Meskipun populer di seluruh Asia, pengaruh *Korean Wave* paling terlihat di Cina, Jepang dan Asia Tenggara, lalu menyebar ke India, Timur Tengah, Asia Tengah, Iran, Israel, Turki dan Rusia. *Korean Wave* berkembang pesat di luar Asia melalui internet dan juga menyebar ke Utara, Tengah dan Amerika Selatan, khususnya di Chile, Meksiko dan Argentina, dan semakin menjadi populer di Amerika Serikat (Solehah, 2021). Indonesia termasuk negara yang sedang terkena demam Korea. Fenomena *Korean Wave*, telah menjadi bagian integral dari budaya populer di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat di televisi, majalah dan juga internet di Indonesia yang sekarang berlomba lomba untuk menayangkan atau menginformasikan seputar berita-berita korea.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Berkembangnya budaya pop Korea (*Korean Wave*) di Indonesia merupakan perwujudan globalisasi dalam dimensi komunikasi dan budaya. Globalisasi dalam dimensi ini terjadi karena adanya proses mengkreasikan, menggandakan, menekankan, dan mengintensifikasi pertukaran serta kebergantungan informasi dalam dunia hiburan, dalam hal ini adalah dunia hiburan Korea Selatan (Yusriana et al., 2016). *Korean Wave* sudah memberikan dampak yang besar terhadap perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Disadari atau tidak, melalui film dan musik, Korea hendak memasarkan kebudayaan dan kebiasaan mereka.

Pengaruh *K-pop* dan *K-Drama* di Indonesia sangat luas dan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari musik dan hiburan hingga gaya hidup dan ekonomi (Yuliawan & Subakti, 2022). Pengaruh *K-Pop* tidak hanya terbatas pada musik dan mode, tetapi juga menciptakan perubahan dalam gaya hidup. Minat dalam belajar bahasa Korea, mengonsumsi makanan Korea, dan mengikuti tren kecantikan Korea juga mencerminkan globalisasi budaya Korea di Indonesia. Produk makanan dan minuman yang muncul di *K-Drama* dapat memicu peningkatan minat masyarakat untuk mencoba makanan Korea dan mengonsumsi produk-produk yang diperlihatkan di layar. Adapun minat untuk belajar bahasa Korea dengan dipicu oleh drama-drama Korea meningkat di kalangan masyarakat Indonesia.

Pengaruh budaya Korea di Indonesia secara keseluruhan telah membawa dampak positif, menciptakan pengalaman berharga, dan memperkaya budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun mengonsumsi dan mengapresiasi budaya Korea di Indonesia tidak secara intrinsik itu berbahaya, seperti halnya dengan pengaruh budaya dari mana pun. Budaya lokal seiring berjalannya waktu mulai terkikis oleh gempuran budaya Korea. Para generasi muda lebih tertarik akan budaya Korea. Mereka lebih suka dan mengidolakan idola dari negara ginseng tersebut. Tidak hanya itu, budaya Korea khususnya *K-Pop* dan *K-Drama* sedikit banyak memengaruhi preferensi masyarakat di setiap kalangan dalam penggunaan produk dari negara tersebut, seperti *skin care*, makanan, *fashion*, dan lain

sebagainya. Kemudian, dari masuknya budaya ini mengakibatkan beberapa masyarakat yang terlalu fanatik dengan budaya Korea ini membuat mereka lupa akan jati diri serta kepribadian bangsa mereka. Terkadang, sebagian dari mereka juga kehilangan moral dan etika dalam menjalankan kehidupannya. Tidak hanya itu, budaya lokal juga mulai sedikit demi sedikit terkikis karena masyarakat yang mulai acuh pada budaya lokal dan beralih pada budaya Korea.

Jika seseorang terlalu terobsesi atau ketergantungan pada budaya Korea, ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kegiatan yang lebih penting. Jika tidak disaring, budaya Korea bisa saja menggerus budaya Indonesia. Dengan hilangnya budaya Indonesia memungkinkan hilangnya batas-batas negara karena adanya pertukaran baik informasi, identitas, cara hidup, cara pandang, dan lain sebagainya. Sebagai warga negara Indonesia, harus bisa menjadi konsumen yang cerdas dengan memilih dan mendukung konten hiburan yang mendukung atau memperkaya budaya lokal. Meskipun terdapat pengaruh budaya asing, penting untuk mempertahankan dan merawat kekayaan budaya lokal Indonesia. Upaya untuk memahami, melestarikan, dan menghargai budaya asli harus tetap diutamakan. Masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk dinamika antarbudaya. Partisipasi yang positif, pemahaman, dan dialog konstruktif dapat membantu mengelola pengaruh budaya dengan bijak.

2. Perlindungan Hukum terhadap Budaya di Indonesia

Korean Wave atau *Hallyu* telah menjadi fenomena global yang memengaruhi budaya, musik, dan hiburan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, masalah terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) juga muncul seiring dengan popularitas *Korean Wave* di Indonesia. Beberapa contoh kasus mengenai HAKI yang berhubungan dengan *Korean Wave* di Indonesia antara lain adalah pelanggaran hak cipta terhadap karya seni rupa dan musik Korea, serta klaim kepemilikan budaya oleh pihak asing.

Selain itu, dampak negatif globalisasi di berbagai bidang juga mencakup masalah terkait dengan HAKI. Contoh dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya adalah peluang masuknya kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

ideologi negara, seperti kebiasaan meniru kebiasaan negara lain, termasuk kebiasaan meniru budaya Korea (*Korean Wave*). Dalam konteks ini, perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, sangat penting untuk mencegah klaim kepemilikan budaya oleh pihak asing yang dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya Indonesia (Herzani, 2021). Upaya perlindungan HAKI perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kekayaan budaya Indonesia, termasuk dalam konteks *Korean Wave*, tetap terlindungi dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, contoh kasus mengenai HAKI yang berhubungan dengan *Korean Wave* di Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan budaya Indonesia dalam menghadapi dampak globalisasi, termasuk dalam konteks popularitas *Korean Wave*. Upaya perlindungan HAKI perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kekayaan budaya Indonesia tetap terlindungi dan dapat dilestarikan untuk generasi mendatang. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang melekat pada hasil ciptaan intelektual manusia, baik berupa karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, maupun teknologi. Sebuah studi menyebutkan istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) (Muslim, 2020). HKI memiliki peran penting dalam melindungi identitas budaya, terutama budaya tradisional. Hak kekayaan intelektual ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi dengan maksud memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lain untuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistem hak kekayaan intelektual kepentingan masyarakat (Candra & Absi, 2021).

Di era globalisasi ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah mengenai pelanggaran hak cipta terhadap karya seni rupa. Dalam sebuah tesis, dibahas mengenai pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali, yang juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali terdapat beberapa hal yang dibahas yakni perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta,

perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, perlindungan hukum terhadap peralihan hak ekonomi, dan mengenai ciptaan seni rupa yang dilindungi. Jadi pencipta karya seni rupa di Bali selain berhak memperbanyak barang ciptaanya, juga berhak mendapatkan hak ekonomisnya berupa upah dari hasil ciptaanya. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan di dalam hak cipta terkandung dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak dari pencipta untuk memperbanyak hasil ciptaanya sedangkan hak ekonomi adalah pencipta berhak mendapatkan royalti berupa upah dari hasil ciptaanya (Lalamentik, 2018).

Di Indonesia, perlindungan HKI terhadap identitas budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, seperti lagu-lagu daerah, tarian tradisional, dan karya sastra tradisional. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat adat atau masyarakat daerah tempat asal ekspresi budaya tradisional tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi era global, Indonesia menyesuaikan aturan-aturan yang berhubungan dengan HKI diantaranya:

1. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
6. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
7. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada kasus proses penciptaan *Korean Wave* atau globalisasi ala Korea Selatan melibatkan aktor penting dan itu menjadi ciri khasnya yaitu keterlibatan negara dalam mengendalikan arah globalisasi. Dalam hal ini negara atau pemerintah tidak hanya menjadi lembaga superordinat yang mengatur kegiatan ekonomi secara dominan namun negara hadir, berkonsolidasi/berkolaborasi dan memberdayakan

perusahaan swasta untuk melebarkan sayapnya sampai lingkup internasional atau kontestasi global (Valentina & Istriyani, 2017). Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada pencipta dan inovator untuk melanjutkan kegiatan kreatif mereka tanpa takut karya atau inovasi mereka akan disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan demikian perlindungan hak kekayaan intelektual bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Ini juga membantu mencegah praktik-praktik tidak sah seperti pembajakan dan pemalsuan, yang dapat merugikan pemegang hak dan merusak pasar.

D. PENUTUP

Globalisasi telah membawa berbagai pengaruh terhadap identitas budaya, termasuk di Indonesia. Globalisasi dapat menggerus identitas budaya melalui berbagai cara, seperti penyebaran budaya populer global, perkembangan teknologi informasi, dan perdagangan bebas. Sebagai contoh *Korean Wave*, telah memberikan dampak signifikan terhadap identitas budaya Indonesia. Meskipun membawa pengaruh positif dalam bidang musik, hiburan, dan ekonomi, globalisasi juga dapat menggerus budaya lokal Indonesia dan mengakibatkan kehilangan moral, etika, dan identitas bangsa. Maka dari itu perlunya memperkuat kebijakan perlindungan terhadap warisan budaya dan kekayaan intelektual yang melibatkan aspek-aspek budaya Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sangat penting dalam mempertahankan kekayaan budaya lokal Indonesia. Upaya perlindungan HAKI perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kekayaan budaya Indonesia tetap terlindungi dan dapat dilestarikan untuk generasi mendatang. Diperlukan langkah-langkah untuk merawat kekayaan budaya lokal serta menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih dan mendukung konten hiburan yang memperkaya budaya lokal. Selain itu, perlu adanya regulasi yang kuat dalam mengatur arah globalisasi agar tidak merusak identitas budaya tradisional.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukjizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel dengan judul “Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual”. Dengan selesainya artikel ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya artikel ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Mia Amalia, S.H., M.H. dan Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan artikel ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa mendoakan kelancaran bagi penulisan artikel ini. Tidak lupa terima kasih saya haturkan kepada diri saya sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan artikel ini. Terima kasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan artikel ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan artikel ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan artikel ini, tetapi Puji Tuhan dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

F. DAFTAR PUSTAKA.

- Alfadhil, D. M., Anugrah, A., & Alfidhin Hasbar, M. H. (2021). Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. *Jurnal Sosial-Politika*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.54144/jsp.v2i2.37>
- Anisa Yusuf, D., Tumbel, A. L., & Djemly, W. (2022). the Influence of Nct Dream'S Kpop Brand Ambassador and Product Quality on Purchase Decisions for Lemonilo Noodle Products in Manado. *Emba*, 10(3), 965–974.
- Appadurai, A. (1990). Disjuncture and difference in the global cultural economy. *Public Culture*, 2(2).
- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional*. UGM PRESS.
- Candra, A., & Absi, W. Z. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). *Unimal Press*, 27, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Ernawam, D. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32(1), 1–54.
- Hendayana, Y., & Afifah, N. (2021). Pengaruh Brand Ambassador Dan Korean Wave Terhadap Minat Belanja Online Melalui Marketplace Tokopedia. *Kinerja*, 3(1), 32–46. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i1.1285>
- Herlambang, Y. T. (2021). *Pedagogik: Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam Multiperspektif*. Bumi Aksara.
- Hermawanto, A., & Anggrani, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World. In *LPPM UPN VY Press*.
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 954. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Istiqomah, A., & Widiyanto, D. (2020). *Ancaman Budaya Pop (Pop Culture) Terhadap Penguatan Identitas Nasional Masyarakat Urban*. 1(1), 18–24.
- Lalamentik, H. R. (2018). *Kajian Hukum tentang Hak Terkait (Neighboring Right) sebagai Hak Ekonomi*. VI(6), 1–26.
- Matei, S. . (2006). Globalization and heterogenization: Cultural and civilizational clustering in telecommunicative space (1989– 1999). *Telematics and Informatics* (, 23).
- Muslim, G. C. (2020). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial*. 4(1), 1.
- Noviati, E. (2018). Eksistensi nilai-nilai Tembang Macapat di kalangan anak muda sebagai filter pengaruh alkiturasi. *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, 13(1), 49–62.

<https://doi.org/10.33153/dewaruci.v13i1.2505>

- Putri, I. P., Liany, F. D. P., & Nuraeni, R. (2019). K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia. *ProTVF*, 3(1), 68. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i1.20940>
- Ramdhani, A. H. (2021). Transformasi Etno-Musik Tradisional Sasak: Evolusi Budaya dan Pertentangan Kelas. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2484>
- Riga Destyana. (2018). Universitas prof. dr. moestopo (beragama) fakultas ilmu komunikasi skripsi. *Pengaruh Iklan Jne Di Facebook Terhadap Brand Loyalty*.
- Rohman, A., & Ningsih, Y. E. (2018). Pendidikan Multikultural: Penguatan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. *2018*, 44–50.
- Sakman, & B. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Degradasi Moral di Era Globalisasi*. 14(1), 1–8.
- Setyawati, Y., Septiani, Q., Ningrum, R. A., & Hidayah, R. (2021). Imbas Negatif Globalisasi Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 306–315. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1530>
- Solehah, N. A. (2021). Industri Pop Culture Korea Selatan di Jepang Sebagai Instrumen Diplomasi Publik Korea Selatan Tahun 2012-2019. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–104. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60526%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60526/1/NUR AISAH SOLEHAH.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60526%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60526/1/NUR%20AISAH%20SOLEHAH.FISIP.pdf)
- Suryandari, N. (2017). *Eksistensi Identitas Kultural di Tengah Masyarakat Multikultur dan Desakan Budaya Global*. 11(1), 21–28.
- Valentina, A., & Istriyani, R. (2017). Gelombang Globalisasi ala Korea Selatan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(2), 71. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i2.30017>
- Yulianti, P. (2022). Putri Yulianti, *Perilaku Komunikasi Mahasiswa Penggemar K-Pop di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember Skripsi oleh: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah Oktober 2022*.
- Yuliawan, B. A. P., & Subakti, G. E. (2022). Pengaruh Fenomena Korean Wave (K-Pop dan K-Drama) Terhadap Perilaku Konsumtif Penggemarnya Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 18(01), 35–48.
- Yusriana, A., Pratiwi, M. R., & Mukaromah, M. (2016). Acara ‘Let Me In’: Cara Baru Mempromosikan Bisnis Tabu. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v20i1.39>